

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan penting atas penerimaan negara untuk pembangunan nasional dan kemakmuran masyarakat. Adanya pajak pemerintah dapat menjadikan negara Indonesia ini menjadi maju, negara yang terbebas dari utang, dan juga negara yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi. Tujuan dari negara Indonesia dapat juga diketahui dalam pembukaan UUD 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum.

Menurut UU No.28 Tahun 2007, Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak bervariasi menurut sumbernya, tetapi kesimpulan yang sama tetap ada. Pajak adalah pungutan wajib bagi negara, bersifat memaksa, berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dan bersifat timbal balik secara langsung, digunakan untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat.

Pajak memiliki beberapa fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan Negara. (Rochmat Soemitro, 1988) Fungsi pajak yang pertama yakni fungsi budgetair (fungsi finansial) artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintahan. Yang kedua

adalah fungsi regularend (mengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan memiliki potensi besar bagi pemerintah di bidang perpajakan, Pajak Penghasilan meliputi pajak penghasilan umum, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26, PPh 29.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yang dimaksud dengan pemotong pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan, dana pensiun, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Kemudian Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan negara dan pembangunan nasional.

Menurut, Anita, Sinaga Niru. (2016). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 7(1), hal. 148-149.

menyatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak :


- a. Syarat keadilan, pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-undang
- b. Syarat yuridis, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
- c. Syarat ekonomis, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, baik produk maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Syarat finansia, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Selanjutnya dijelaskan oleh Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. (2007). *Hukum Pajak (3)*. Jakarta: Salemba Empat. hal. 22.

mengenai sistem pemungutan pajak :

- a. *Official assessment system* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.

- b. *Semi self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.
- c. *Self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
- d. *Withholding system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/ memungut besarnya pajak yang terutang.



Dalam hal sebagai pemberi kerja yang memotong PPh Pasal 21/26, hal-hal yang harus dilakukan adalah:

1. Melakukan potongan Pasal 21 Pajak Penghasilan sesuai ketentuan tarif PPh yang berlaku;
2. membuat bukti potong PPh Pasal 21 dan melakukan penyetoran.

Jika sebagai orang pribadi penerima penghasilan dari pemberi kerja yang bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21/26, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta dan mendapatkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dan dipotong PPh Pasal 21 secara berkala.

2. Apabila berstatus sebagai pegawai tetap dan penerima pensiun yang PPh Pasal 21 nya dipotong oleh pemberi kerja maupun dana pensiun, maka berhak menerima bukti pemotongan setiap awal tahun.

Sistem pemungutan pajak ini dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga pemotong pajak harus memahami cara menghitung, memotong , dan menyetorkan PPh 21 sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku. Jika pihak yang melakukan pemotongan pajak tidak mengetahui sistem dan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, dapat terjadi kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21, sehingga mempengaruhi potensi perpajakan bagi pemerintah.

Pemerintah melakukan perubahan penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak sehingga menjadi kendala dalam perhitungan, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.

Dengan penjelasan serta memperhatikan alasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu: **“MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam mengangkat judul PPh Pasal 21 tentu saja menimbulkan beberapa pertanyaan. Masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan, serta pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang ?

2. Bagaimana Pasal mekanisme Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang memungut Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mempelajari cara menghitung, memotong dan pelaporan PPh pegawai tetap Pasal 21 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.

### **1.4 Tempat dan Waktu Magang**

Magang dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Jln. Sumatera, Ulak Karang Kampus Universitas Bung Hatta, selama 40 (empat puluh) hari kerja.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada Bab ini, penulis akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, waktu pelaksanaan magang, dan sistem penulisan.

#### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Dasar teori Bab ini, memberikan pengantar teoritis untuk perpajakan secara umum, diikuti dengan pengantar tentang perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21.

#### **BAB III: GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Bab ini membahas tentang gambaran umum, gambaran umum lembaga, gambaran organisasi lembaga dan deskripsi tugas masing-masing lembaga.

#### BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang jawaban atas pertanyaan termasuk bagaimana cara menghitung, memotong serta melaporkan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.

#### BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

